P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak secara elektronik, antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Mojokerto 01 Maret 1976, umur 48 tahun, agama Islam, endidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dadan Hidayat, S.Sy., 2. Hendra Gumira, S.H., 3. Soni Firmansyah, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADAN HIDAYAT & PARTNERS beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, E-mail advdadanhidayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 83/K/2025 tanggal 07 Januari 2025, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Palembang 29 April 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di rumah atas nama bapak xxx, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik: xxx@yahoo.co.id, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvens**i sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
   2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
   2.2. Mut'ah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX;
   2.3. Nafkah Lampau/Madhiah atau nafkah tehutang sebesar keseluruhannya berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak bernama Anak I, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya

pendidikan dan kesehatan lainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara (E-court);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bandung yang diunggah pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 dan telah diverifikasi, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No.3630/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohopn;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu:
   2.1. Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 jadi total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
   2.2. Mutah berupa satu Unti Motor Honda PCX Baru jika dirupiahkan Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)
   2.3. Biaya Anak sekurang kurangnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Januari 2025, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada tanggal

15 Januari 2025, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Bandung pada tanggal 20 Januari 2025 Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menela'ah secara seksama berkas perkara ini antara lain berita acara sidang, bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan telah mempelajari pula pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yaitu permohonan izin untuk menjatuhkan talak dari Pemohon Konvensi/Pembanding terhadap Termohon Konvensi/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding juga dinilai sudah benar, karena sudah didasarkan pada aturan perundang-undangan dan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali hal ini ditandai dengan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang serta kepercayaan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding sebagai isteri dan merupakan suatu keniscayaan bahwa untuk terwujudnya kebahagiaan sepasang suami isteri mutlak adanya saling mencintai antara satu dengan yang lain dan mana kala salah satu pihak tidak lagi mencintai pasangannya dan atau tidak lagi mempercayai pihak lain maka mustahil dapat hidup bahagia yang langgeng sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alasan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah benar dan tepat, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan dan penyempurnaan seperlunya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini sudah tidak rukun karena antara Pembanding dan Terbanding terus menerus bertengkar

dan berselisih dan sampai saat ini mereka telah berpisah sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun yakni sejak bulan Oktober 2021 dan selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pembanding supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Terbanding, namun Pembanding tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah mencapai 3 tahun lamanya sebagaimana disebutkan di atas sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi puncak perselisihan sebagai tanda pecahnya rumah tangga mereka, tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri cinta dan kasih sayang mereka telah hilang sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding syarat perceraian bagi Pembanding dan Terbanding telah terpenuhi sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, namun yang pasti bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi ketidak-harmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal dalam

waktu 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak bulan oktober 2021 hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka permohonan cerai Pembanding telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan suami

isteri tersebut, demikian pula Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal, sehingga permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan, berarti telah menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan merupakan suatu perbuatan aniaya yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

> *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pembanding yang secara fakta telah berpisah dengan Terbanding, dan sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan telah bersikukuh untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding maka hal tersebut jika dipaksakan untuk kembali kumpul dengan Terbanding sebagai suami isteri maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446

Hijriah, adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materiilnya, sehingga putusan dalam konvensi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam konvensi adalah merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil penelaahan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan balik atau rekonvensi Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang sudah benar dan sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pembanding sebagai suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya/Terbanding sebagaimana maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding bependapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan juga berdasarkan kesanggupan Pembanding sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang mut'ah, maka oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan dan jawaban tersebut juga setelah memperhatikan kondisi, keadaan Tergugat/Pembanding serta kelayakan dan lamanya rumah tangga, serta kemungkinan Tergugat/Pembanding dapat memenuhinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan harus diserahkan kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah lampau, meskipun Pembanding keberatan dengan besaran nafkah lampau yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, karena Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup berdasarkan bukti T.6 yakni sebesar Rp31.924.000,00, (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pula kesanggupan Pembanding membayar nafkah anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepululh juta rupiah) perbulan adalah fakta bahwa Pembanding sanggup dan mampu membayar nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 36 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Dan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka nafkah lampau yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 36 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dibebankan kepada Pembanding adalah adalah sudah tepat dan benar, karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa pada Putusan Majelis Tingkat Pertama tidak mencantumkan adanya kalimat pada amar putusan penghukuman kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah sebelum ikrar talak diucapkan. Karena itu maka berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, kalimat Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan

nafkah madliyah sebelum ikrar talak diucapkan perlu dimuat dalam amar putusan dan karena itu amar putusan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sesuai dengan amar putusan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang hak pengasuhan atas diri kedua orang anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak I, perempuan, lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Bandung, 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, ditetapkan kepada Terbanding dan dalam jawabannya Pembanding menyatakan tidak keberatan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan jawaban Pembanding/Tergugat, (bukti T.2 T.3 dan T.4) serta keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Bandung, 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Bandung, 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, adalah benar anak kandung dari Penggugat/Terbanding dengan Pembanding/Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dengan Tergugat serta anak tersebut memiliki hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bandung melalui gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya untuk mengasuhnya sedangkan pemeliharaan/pengasuhan anak yang telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan kaedah hukum dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa terhadap *hadhanah* kedua anak Pembanding dan Terbanding anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir di Bandung, 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Bandung, 18 Agustus 2006, umur 18 tahun bahwa kedua anak tersebut berada dalam *hadhanah* Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun tidak didengar pilihan dari anak yang telah melebihi usia *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun untuk memilih diasuh oleh ibu atau ayahnya sesuai maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya kedua anak tersebut selama ini nyaman dan merasa aman bersama ibunya dan dalam fakta persidangan tidak ternyata bahwa anak-anak tersebut kurang perhatian dari ibunya, oleh karena itu kedua anak tersebut lebih nyaman, aman dan terawat serta terlindungi bersama Terbanding sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sesuai menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhannya kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu kandungnya, Pembanding/Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding/Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan atau Pihak Terbanding/Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi

Pembanding/Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah,* maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah,* sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding sebagai ayah dibebani untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anaknya yang pada saat ini berada pada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak, yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimun dari 2 (kedua) anak tersebut dan setelah memperhatikan penghasilan Pembanding tersebut, dimana hak anak adalah 1/3 nya dari penghasilan Terbanding tersebut dan harus diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat juga inflasi maka setiap tahun dinaikan 10 %, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut

dewasa (21 tahun) mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam putusan MARI No.143/K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya "Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu" sehingga keberatan-keberatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
   2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
   2.2. Mut'ah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX;
   2.3.Nafkah Lampau/Madhiah atau nafkah terhutang sebesar berjumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak I, perempuan, lahir di Bandung, 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Bandung, 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk kedua orang anak bernama Anak I, perempuan, lahir di Bandung, 27 September 2004, umur 19 tahun dan Anak II, laki-laki, lahir di Bandung, 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.	**Drs. Hasanuddin, M.H.**
Hakim Anggota	
Drs. Suryadi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	**Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
DHARMMAYUKTI